



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

e-ISSN: 2798-0103

Solusi Hukum Bagi Kreditur Dalam Menghadapi Pembatalan Agunan Oleh Putusan Pengadilan

Hesti Yunita Sari¹, Adi Sulistiyono², Fatma Ulfatun Najicha³

¹Universitas Sebelas Maret, yunitahesti574@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, adi_sumo@yahoo.co.id

³Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstrak

Pembatalan agunan oleh pengadilan menyebabkan hilangnya agunan yang tentu saja merugikan kreditur. Tujuan penelitian ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana situasi semacam ini bisa terjadi dan solusi hukum apa yang bisa dilakukan kreditur untuk melindungi kepentingan mereka. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk solusi hukum bagi kreditur dalam menghadapi pembatalan agunan oleh putusan pengadilan? Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah agunan tanah dibatalkan, kreditur tidak lagi memiliki hak untuk mengeksekusi atau menjual agunan tersebut guna mendapatkan pembayaran atas utang yang belum dibayar. Solusi hukum yang dapat dilakukan kreditur adalah melalui sistem peradilan (litigasi) atau di luar sistem peradilan (non litigasi). Penyelesaian melalui sistem non litigasi dapat ditempuh dengan negosiasi, mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Solusi hukum lain yang juga dapat ditempuh yaitu melalui jalur litigasi. Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyita asset yang dimiliki oleh debitur untuk melunasi hutangnya.

Kata kunci: Pembatalan Agunan, Solusi Hukum, Agunan Hilang.

Abstract

The cancellation of collateral by the court results in the loss of collateral, which certainly disadvantages the creditor. The purpose of this research is to understand how such a situation can occur and what legal solutions creditors can pursue to protect their interests. The research problem formulated in this study is: "What are the legal solutions for creditors in dealing with the cancellation of collateral by a court decision?" This article employs a normative legal research approach. The research findings indicate that after the cancellation of land collateral, the creditor no longer has the right to execute or sell

the collateral to recover unpaid debts. Legal solutions available to creditors can be pursued either through the judicial system (litigation) or outside the judicial system (non-litigation). Resolution through non-litigation methods can be achieved through negotiation, mediation, adjudication, and arbitration. Another legal solution that can be pursued is through litigation. If the debtor defaults, the creditor can file a lawsuit in the District Court to seize the debtor's assets to settle the debt.

Keywords: *Cancellation of Collateral, Legal Solutions, Lost collateral*

I. Pendahuluan

Pembatalan agunan oleh putusan pengadilan merupakan situasi yang seringkali dihadapkan kreditur pada tantangan hukum yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, kreditur perlu mencari solusi hukum yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka dan memaksimalkan pemulihan dana yang terhutang. Bank, sebagai kreditur, merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitasnya dengan fokus pada mengumpulkan dana dari individu dan entitas masyarakat serta mengelola dana tersebut melalui penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, hingga akhirnya dana tersebut kembali masuk ke bank (Ginting, 2016).

Kredit adalah penyaluran dana atau tuntutan yang sebanding dengan itu, yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan peminjaman antara bank dan pihak lain, mengharuskan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dalam periode tertentu dengan tambahan bunga (Nugraha & Mahendra, 2020). Pemberian pinjaman adalah tindakan perdata yang terjadi ketika kedua belah pihak setuju secara bersama-sama (Ilhafa et al., 2021). Kesepakatan antara pihak pemohon dan Bank, yang terdokumentasikan dalam suatu perjanjian di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak dicantumkan. Perjanjian ini kemudian diuraikan dalam bentuk perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Dwipayana et al., 2020). Pinjaman ini seringkali dijamin oleh agunan, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Dalam praktiknya agunan yang sering digunakan adalah tanah. Namun bagaimana jika agunan itu dibatalkan oleh pengadilan.

Artikel ini juga memiliki kesamaan topik dengan penelitian terdahulu, namun terdapat perbedaan mengenai fokus penelitian. Penelitian yang memiliki topik serupa ialah penelitian yang dilakukan oleh (Leonardy et al., 2023) pada jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Tanah Yang Telah Dipasang Hak Tanggungan Yang Kemudian Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PDT/2007)". Fokus penelitiannya adalah membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap

kreditur sebagai pemegang hak tanggungan jika objek hak tanggungan bersengketa atau dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah menjelajahi secara mendalam tantangan dan solusi hukum yang dihadapi oleh kreditur ketika agunan mereka terancam dibatalkan oleh keputusan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana situasi semacam ini bisa terjadi, faktor-faktor apa yang mendasarinya, dan solusi hukum apa yang bisa dilakukan kreditur untuk melindungi kepentingan mereka. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Solusi Hukum Bagi Kreditur dalam Menghadapi Pembatalan Agunan oleh Putusan Pengadilan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Bentuk Solusi Hukum Bagi Kreditur dalam Menghadapi Pembatalan Agunan oleh Putusan Pengadilan?”

II. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap dokumen hukum dan sumber literatur hukum sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai hukum yang berlaku atau masalah hukum yang sedang dihadapi (Suhaimi, 2018). Peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini. Sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian seluruh data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

III. Pembahasan

Pembatalan agunan dapat terjadi karena perolehan agunan dilakukan dengan melawan hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pati, yakni Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Pt, jo. Nomor 49/Pdt/2015/PT.SMG, jo. Nomor 2014 K/PDT/2015, Jo. Nomor 3/Pdt.K/2016/PN.Pt, menyatakan bahwa tindakan Tergugat Mohammad Romli bin Mat Salim (Tergugat I) yang tidak memecah sertifikat dan menjaminkannya kepada Bank Jateng Cabang Pati (Tergugat II) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, tindakan Tergugat II yang menerima jaminan tersebut dianggap sebagai kelalaian yang melawan hukum. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, Tergugat I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Hasil dari peninjauan kembali ini disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2017 yang akhirnya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat I.

Menurut doktrin dalam bidang hukum jaminan, prinsip yang berlaku adalah bahwa seorang debitur tidak diperbolehkan untuk menyerahkan properti sebagai jaminan jika properti tersebut bukan miliknya, kecuali jika ada kuasa yang diberikan oleh pemilik sah. Akibatnya, jika perjanjian jaminan dilakukan dengan menggunakan properti yang sebenarnya bukan milik debitur dan tanpa izin yang sesuai, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum. Penting untuk dicatat bahwa pembatalan perjanjian jaminan atas properti yang bukan milik debitur tidak boleh merugikan hak-hak hukum kreditor yang bertindak dengan niat baik (Ginting, 2016). Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pihak yang sah memegang Dokumen Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (Akramin et al., 2022).

Pemberi Hak Tanggungan, dalam konteks ini, adalah debitur yang menerima kredit dan juga individu yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap objek Hak Tanggungan karena namanya tercantum dalam sertifikat hak milik. Oleh karena itu, hak tanggungan harus didukung oleh perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam bentuk perjanjian utang piutang (Leonardy et al., 2023). Dalam putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pati, yakni Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Pt, jo. Nomor 49/Pdt/2015/PT.SMG, jo. Nomor 2014 K/PDT/2015, Jo. Nomor 3/Pdt.K/2016/PN.Pt, mengakibatkan hak tanggungan menjadi batal. Perlu diingat bahwa Pembatalan hak tanggungan atas sebuah agunan tanah tidak secara otomatis menghapus hutang yang ada. Pasal 18 Ayat (4) UUHT menjelaskan bahwa “Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin”. Dampak dari pembatalan ini adalah bahwa status pemegang hak tanggungan (HT) mengalami perubahan, di mana mereka awalnya memiliki prioritas sebagai kreditor yang diutamakan, tetapi sekarang menjadi kreditor sejajar (konkuren). Akibatnya, kreditor terkait kehilangan kekuatan jaminan yang kuat dan juga kepastian hukum terkait dengan syarat pembayaran utang dari peminjam. Mereka tidak lagi memiliki hak istimewa dan hak untuk mengamankan pembayaran utang mereka secara terpisah (Hutadjulu et al., 2023). Jika peminjam gagal membayar hutangnya, kreditor masih memiliki hak untuk mengejar pembayaran melalui jalur hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 Ayat (1) POJK No.18/POJK.07/2018, apabila konsumen tidak menerima penyelesaian keluhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diakses melalui sistem peradilan atau di luar sistem peradilan (Disemadi et al., 2020). Seringkali, penyelesaian terbaik dapat dicapai melalui negosiasi antara kreditor dan debitur.

Negosiasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam proses ini, mereka bertemu secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam masalah atau kasus yang sedang dihadapi (Syafrida & Hartati, 2020). Negosiasi memerlukan itikad baik dari kedua belah pihak. Itikad baik adalah faktor penentu yang digunakan untuk menilai apakah suatu kontrak pantas untuk dieksekusi atau tidak. Konsep itikad baik berfungsi sebagai kriteria yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etika dalam menilai apakah suatu kontrak dapat dianggap sah setelah memenuhi persyaratan sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Priyono, 2017).

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak ketiga yang bersikap netral diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi fokusnya adalah membantu para pihak menemukan solusi bersama. Kesimpulan dari mediasi adalah hasil dari perundingan antara pihak yang bersengketa, bukan keputusan yang diambil oleh mediator (Aina & Ramadhani, 2021). Penyelesaian konflik melalui mediasi terjadi ketika semua pihak mencapai kesepakatan, sehingga tidak perlu terus-menerus mempertahankan pandangan dan kebenaran mereka sendiri. Dalam mediasi, semua pihak harus memiliki niat baik untuk mematuhi kesepakatan tersebut (Salsabila & Rosando, 2023). Dalam mediasi, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk terlibat dalam negosiasi tanpa pembatasan keputusan, atau membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Tidak ada kekuasaan pengambilan keputusan yang membedakan mediasi dari arbitrase dan litigasi (Rifai, 2022).

Ajudikasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan pengadilan umum yang melibatkan seorang ajudikator untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh pihak yang tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Para pihak harus membuat dokumen perjanjian mediasi dalam waktu maksimal 5 hari sejak sengketa diterima oleh LAPSPI, jika tidak, permohonan ajudikasi dianggap belum diajukan (Gabriel Pradipta & Budi Kharisma, 2019). Proses ajudikasi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pra-ajudikasi di mana kesepakatan mediasi tidak tercapai, kemudian para pihak memilih ajudikator yang sesuai dengan kasus mereka. Para pihak bersama-sama mencari alternatif penyelesaian yang dipandu oleh ajudikator. Proses akhir ajudikasi menghasilkan keputusan yang mengikat jika pemohon menyetujuinya, tetapi jika termohon tidak setuju, keputusan tersebut tetap berlaku kecuali pemohon memutuskan untuk membatalkannya (Gabriel Pradipta & Budi Kharisma, 2019).

Pilihan lain yang dapat dipertimbangkan adalah penyelesaian alternatif sengketa arbitrase. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menerangkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan arbitrase. Arbitrase sering dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa karena tidak terikat oleh batas negara dalam penggunaannya. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase memiliki sifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat, tanpa adanya kemungkinan tindakan hukum lain yang dapat dilakukan. Dengan alasan ini, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya. Pihak yang memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa juga menguntungkan karena sengketa mereka ditangani oleh arbiter yang umumnya memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya (Albar, 2019).

Solusi hukum lain yang juga dapat ditempuh yaitu melalui jalur litigasi. Hal ini dapat dilakukan ketika terjadi masalah dalam penyelesaian kredit dan debitur tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan kredit atau wanprestasi. Kesalahan debitur yang dapat dianggap wanprestasi dapat dilihat dari ketika debitur dikatakan sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya (Sukestini et al., 2023). Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi memiliki keunggulan utama dalam memberikan kepastian hukum, terutama bagi pihak yang memenangkan sengketa. Ini disebabkan oleh sifat mengikat dari keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini tidak dapat digugat lebih lanjut, dan semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fauzi & Koto, 2022). Pada dasarnya, setiap orang yang berhutang maka seluruh asetnya menjadi jaminan untuk melunasi hutangnya tersebut.

Pasal 1131 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Namun proses pembayaran hutang melalui proses ini sangatlah rumit. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bank untuk mengajukan gugatan tambahan yang juga mencakup prosedur penyitaan ke Pengadilan Negeri. Bank dalam gugatannya untuk menyita harta yang dimiliki oleh debitur harus membuat gugatan yang berdasarkan dengan Pasal 226 HIR mengenai prosedur penyitaan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh debitur agar dapat digunakan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur.

IV. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Akibat pembatalan agunan oleh putusan pengadilan adalah kreditur kehilangan jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut. Setelah agunan tanah dibatalkan, kreditur biasanya tidak lagi memiliki hak untuk

mengeksekusi atau menjual agunan tersebut guna mendapatkan pembayaran atas utang yang belum dibayar. Solusi hukum yang dapat dilakukan kreditur adalah melalui sistem peradilan (litigasi) atau di luar sistem peradilan (non litigasi). Penyelesaian melalui sistem non litigasi dapat ditempuh dengan negosiasi, mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Penyelesaian alternatif ini dapat menjadi cara yang lebih cepat dan efisien untuk mencapai penyelesaian. Solusi hukum lain yang juga dapat ditempuh yaitu melalui jalur litigasi. Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyita asset yang dimiliki oleh debitur untuk melunasi hutangnya.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan ialah hendaknya bank dalam memberikan kredit lebih berhati-hati dalam memeriksa kepatuhan calon debitur terhadap ketentuan yang berlaku, agar tidak adanya permasalahan hukum yang terjadi dikemudian hari. Untuk debitur agar lebih mentaati hukum yang berlaku serta lebih kooperatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

V.Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulisan penelitian ini dapat penulis selesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H.,M.H selaku Co yang telah banyak membantu baik secara moral maupun bimbingan, saran, kritik, nasehat yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Aina, R. Q., & Ramadhani, D. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID 19. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2).
- Akramin, Riwanto, A., & Subekti, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar di Wilayah Bekas Konflik. *COLaS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*.
- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 18–32.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97>
- Dwipayana, D. P., Rachmi Handayani, I. G. A. K., Sari, S. D., & Wijaya, D. F. (2020). Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(2), 136. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3162>
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.3963>
- Gabriel Pradipta, Y., & Budi Kharisma, D. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 293. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>
- Ginting, L. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *De Lega Lata*, 1(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/zckwb>
- Hutadjulu, R. D., Abubakar, L., & Handayani, T. (2023). Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 209. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646>
- Ilhafa, F., Nur, A. I., Wijaya, F. F., Putri, T., & Pradnyawan, S. W. A. (2021). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. *COLaS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*.
- Leonardy, C., Yamin, M., Tony, & Zaidar. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Tanah Yang Telah Dipasang Hak Tanggungan Yang Kemudian Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PDT/2007). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(2), 310–335. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7135>

- Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S. (2020). Explorasi Algoritma C4.5 Dan Forward Feature Selection Untuk Menentukan Debitur Baik Dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA). *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v9i1.24627>
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>
- Rifai, A. (2022). The Settlement of Electronic Commerce Transactions Through Online Dispute Resolution Mediation (ODR) in Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Aktiva Yuris*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.25273/ay>
- Salsabila, F. N., & Rosando, A. F. (2023). Government's Efforts to Protect Pertamina's Consumer Rights for Losses Obtained. *Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Aktiva Yuris*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.25273/ay.v3i2.16497>
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 203–210. <http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
- Sukestini, E., Fatirul, A. N., & Hartono, H. (2023). Problem Based Learning with ICT Based with Learning Creativity to Improve History Learning Achievement. *Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Aktiva Yuris*, 3(2), 1–9. <https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadila*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>